



PUTUSAN

Nomor 701/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Nopember 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 701/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 05 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 28 Desember 2008, di Dusun Kalakae, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/83//2009 tanggal 14 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.701/Pdt.G/2015/PABlk



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun 11 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada bulan Oktober 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain namun hal tersebut tidak benar;
 - b. Tergugat lebih mendengar perkataan orang tua Tergugat daripada Penggugat sebagai isteri;
4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Nopember 2011, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar yang disebabkan di mana pada saat itu Tergugat mendengar kabar dari keluarga Tergugat sendiri bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga Tergugat menanyakan kebenaran kabar tersebut kepada Penggugat namun Penggugat membantah kabar tersebut karena hal tersebut tidak benar sehingga terjadilah cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat lebih mempercayai kabar tersebut daripada Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya sejak bulan Nopember 2012 sampai sekarang , tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;



6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/83/1/2009, tanggal 14 Januari 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi-saksi

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selama hamper 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selalu cemburu jika Penggugat dibonceng oleh teman kuliahnya yang tidak lain adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada bulan Nopember 2012, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, dalam kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa pada bulan Nopember 2012, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, dalam kurun waktu tersebut, Tergugat tidak



pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 28 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat hidup bersama rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun 11 bulan. Sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena :

- a. Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain namun hal tersebut tidak benar;
- b. Tergugat lebih mendengar perkataan orang tua Tergugat daripada Penggugat sebagai isteri;

kemudian bulan Nopember 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang 3 tahun lamanya sejak bulan Nopember 2012 sampai

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.701/Pdt.G/2015/PA.BIK



sekarang dan selama itu tidak pernah kembali untuk melihat Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 3 tahun lamanya sejak bulan Nopember 2012 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan pihak berperkara, karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk



menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 tahun lebih, dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan keduanya sering bertengkar;
4. Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa bulan Nopember 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan rumah tangga yang mengalami disharmonisasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal tersebut terbukti dari fakta pertengkaran yang sudah berlangsung sejak tahun 2012 dan fakta pisah tempat tinggal yang hingga sidang terakhir atas perkara ini dilaksanakan sudah berlangsung sekitar 3 tahun tanpa saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat



berpisahya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam *Kitab Ghayatu Al-Maram* halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.701/Pdt.G/2015/PA.BIK



Artinya:

“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.701/Pdt.G/2015/PA.BIK



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1437 H. oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.701/Pdt.G/2015/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Ttd

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	600.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)